


**Summary Penindakan terhadap Pelanggaran oleh Penjual Langsung**

No.	Tanggal	No. Surat Penindakan	ID Penjual Langsung	Nama Penjual Langsung	Rank / Team	Status	Bukti Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Foto
1	1-Apr-22	2668/EID/IV/2022	ID 2647176	WIDODO	2A	Teguran	<p><a href="https://www.facebook.com/Kayarayamuliatanparibaberkahmelimpahuntuksesama/photos/722955418166638">https://www.facebook.com/Kayarayamuliatanparibaberkahmelimpahuntuksesama/photos/722955418166638</a></p>	<p>diduga telah melakukan pelanggaran atas pelaksanaan Kode Etik Penjualan PT. Enagic Indonesia (selanjutnya disebut "Kode Etik"), yakni :</p> <p>a. Mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;</p> <p>b. Menggunakan nama Perusahaan tanpa izin atau dengan persetujuan tertulis Perusahaan.</p> <p>c. Mempromosikan / mengiklankan dengan menyebut bahwa Produk bersifat pengobatan atau penyembuhan, serta untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit.</p>	
2	1-Apr-22	2669/EID/IV/2022	ID 2610153)	SUDIRMAN	2A	Teguran	<p><a href="https://www.facebook.com/sudirman.dirman.180625">https://www.facebook.com/sudirman.dirman.180625</a></p>	<p>Saudara diduga telah melakukan pelanggaran atas pelaksanaan Kode Etik Penjualan PT. Enagic Indonesia (selanjutnya disebut "Kode Etik"), yakni :</p> <p>a. Mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;</p> <p>b. Menggunakan nama Perusahaan tanpa izin atau dengan persetujuan tertulis Perusahaan.</p> <p>c. Melakukan penjualan produk selain produk sebagaimana dimuat pada Izin Usaha Penjualan Langsung Perusahaan, yaitu Air Kemasan yang dihasilkan Produk ;</p> <p>d. Mempromosikan / mengiklankan dengan menyebut bahwa Produk bersifat pengobatan atau penyembuhan, serta untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit.</p>	